

PETA KEAGAMAAN
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016-2018)



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
MUHAMAD NADZIF
NIM: 1617302114

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Nadzif
NIM : 1617302114
Jenjang : S1
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syaria'ah
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyuwangi (Analisa Atas Tupoksi KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Muhamad Nadzif
NIM. 1617302114



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


Peta Keagamaan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016-2018)

Yang disusun oleh Muhamad Nadzif, NIM. 1617302114, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507072009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 198107302015031001

Pembimbing/ Penguji III


Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 197604052005011015

Purwokerto, Agustus 2020

Dekan Fakultas Syari'ah


 3/9 - 2020
Supani, M.A.
197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Muhamad Nadzif
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muhamad Nadzif
NIM : 1617302114
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 197604052005011015

MOTTO

مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*

(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, teriring doa, dan ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas izin Allah, kupersembahkan karya ini untuk:

Isteriku: Hj. Nur Aida

“Terima kasih atas kasih sayang dan perhatian yang selalu diberikan dengan tulus, doa yang tiada terputus untukku, sehingga dapat mengantarkanku sampai saat ini.”

Anak-anakku:

*Roqi Muhammad Sibly
Kanza ‘Uluwis Sajaya
Iqfi Aufarol Asfiya
Ulul Absor Abdullah
Ulil Albab Ubaidillah*

☺ **Almamater Tercinta** ☺

(Institut Agama Islam Negeri Purwokerto)

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil'alamin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :


1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
3. Khoirul Amru Harahap, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. dan Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan konstruktif bagi skripsi ini.
5. Mukson, S.H.I, selaku Kepala KUA Lumbir beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.

7. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Hukum Keluarga Islam.

Purwokerto, Agustus 2020

Penulis



IAIN PURWOKERTO

**Peta Keagamaan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016-2018)**

**Muhamad Nadzif
NIM. 1617302114**

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam. Keberadaan KUA sangat penting mengingat mayoritas penduduk Kecamatan Lumbir merupakan pemeluk agama Islam. KUA Kecamatan Lumbir diharapkan mampu mencapai kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Lumbir Tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan di Kecamatan Lumbir tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya meningkat, meskipun jumlahnya tidak signifikan. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang dibawah umur hanya kurang dari 1%. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah (SD dan SMP). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 dan 2017 berjumlah 80 buah dan meningkat menjadi 87 masjid di tahun 2018. Kegiatan masjid umumnya lebih difungsikan sebagai tempat ibadah, sedangkan kegiatan lain seperti sosial kemasyarakatan relatif minim. Jumlah jamaah umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemakmuran masjid belum terwujud. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir selama tahun 2016 s.d 2018 terus bertambah, baik dari segi lokasi maupun luas lahan wakaf. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Lumbir. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat hingga tahun 2018 baru 47 bidang atau 52,2% dari total tanah wakaf. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa motivasi masyarakat Kecamatan Lumbir untuk mewakafkan tanahnya cukup tinggi, namun belum diikuti dengan tingginya kesadaran untuk mensertifikatkan tanah wakaf. Seluruh tanah wakaf di Kecamatan Lumbir digunakan untuk keperluan konsumtif, dengan penggunaan terbanyak untuk tempat ibadah, yaitu untuk langgar/mushola sebanyak 40 bidang dengan luas 7.289 m² dan untuk masjid sebanyak 33 bidang dengan luas 17.460 m²

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ħa | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zak | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | d'ad | d' | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain |' | koma terbalik ke atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | ki |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wawu | w | we |
| ه | ha | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya | y | ye |

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | a | a |
| ـِ | kasroh | i | i |
| ـُ | dammah | u | u |

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaz\habu
 فَعَلَ - fa'ala سئِلَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama@ | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| يَ | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| وِ | Fathah dan wawu | au | a dan u |

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| يَ...ا...ِ | fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| يَ...ِ | kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| وِ...ُ | dammah dan wawu | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
 رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

| | |
|-----------------|--------------------------|
| روضة الأطفال | Raudah al-Atfāl |
| المدينة المنوره | al-Madīnah al-Munawwarah |
| طلحة | Talhah |

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|------------------|--------|-------------|
| Hamzah di awal | أكل | akala |
| Hamzah di tengah | تأخذون | ta'khuz ūna |
| Hamzah di akhir | النوء | an-nau'u |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Kajian Pustaka | 6 |
| F. Kerangka Teoritik | 10 |
| G. Metode Penelitian | 15 |
| H. Sistematika Pembahasan | 19 |
| | |
| BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN LUMBIR | 21 |
| | |
| BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN LUMBIR | 25 |
| | |
| BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN LUMBIR | |
| A. Analisis Perkawinan | 32 |
| B. Analisis Kemasjidan | 37 |

| | |
|--------------------------|----|
| C. Analisis Wakaf..... | 45 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 53 |
| B. Saran..... | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018..... | 22 |
| Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018 | 23 |
| Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018 | 23 |
| Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018 | 24 |
| Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018 | 25 |
| Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Lumbir | 27 |
| Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018..... | 30 |
| Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Lumbir s.d Tahun 2018 | 31 |

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif | 19 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia selama beberapa dekade ini sedang giat melakukan pembangunan. Pembangunan di Indonesia dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Pembangunan tersebut tidak hanya diarahkan kepada tercapainya hasil fisik dan kesejahteraan materil, akan tetapi mencakup segala bidang, baik yang bersifat fisik maupun mental spiritual. Jadi pembangunan nasional di Indonesia menghendaki adanya keseimbangan antara dimensi lahiriah dan batiniah.

Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional perlu adanya pembangunan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu, artinya pembangunan yang dilaksanakan lebih kepada faktor manusianya, sebab yang menjadi dasar utama dalam pencapaian tujuan adalah kualitas dari orang yang menjadi pelaksana program yang sudah menjadi keputusan bersama. Sementara dasar yang kuat untuk melaksanakan program pencapaian tujuan haruslah terdapat media, dan media yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut adalah organisasi. Organisasi yang dimaksud pada makna tersebut adalah pemerintah daerah/kecamatan dan dalam hal ini yaitu KUA (Kantor Urusan Agama).¹

¹ Muhammad Asykir & Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat". *Skripsi*, (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2016).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf, 3) Kursus Calon Pengantin (Suscati), 4) Pembinaan Kemasjidan, 5) Pembinaan Syariah, 6) Pembinaan Pangan Halal, 7) Pembinaan Zakat, 8) Pembinaan Wakaf, 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.²

Tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sesuai tugas pokok tersebut, dalam Pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

² Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi*. (Bandarlampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
 - g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
 - i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

KUA Kecamatan Lumbir merupakan salah satu KUA di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kecamatan ini terletak di ujung barat wilayah Kabupaten Banyumas dan menjadi perbatasan dengan kabupaten lain, yaitu Cilacap.

Keberadaan Kantor Urusan Agama dalam era globalisasi ini sangat penting, terutama dalam upaya bimbingan di bidang urusan Agama Islam, mengingat mayoritas penduduk Kecamatan Lumbir merupakan pemeluk agama Islam. Untuk itu, KUA Kecamatan Lumbir diharapkan mampu mencapai kinerja yang tinggi dan memuaskan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan tupoksi KUA Kecamatan Lumbir. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Lumbir (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016-2018).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan³. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁴

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat

³ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁴ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Lumbir di bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Lumbir di bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Lumbir di bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Lumbir di bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Lumbir di bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Lumbir di bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Lumbir untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Muhammad Asyagir & Zaili Rusli dari Fisip Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan Mandau terdapat fenomena-fenomena yaitu, pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan, padahal sebenarnya KUA Kecamatan Mandau tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemasjidan dan haji. Faktor penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang berdampak pada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur. Selain itu anggaran minim serta adanya keterbatasan sarana dan prasarana.⁶

⁶ Muhammad Asyagir & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. *Hasil Penelitian*. (Fisip Universitas Riau, Pekanbaru, 2016).

Penelitian Muhammad Yusribau dengan judul “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, yang dimuat dalam *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Costumer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Berdasarkan *Servqual gap*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.⁷

⁷ Muhammad Yusribau. “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014.

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu tugas pokok yang ditangani KUA. Banyak buku yang membahas tentang masalah perkawinan, misalnya buku *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, yang membahas tentang kesiapan pernikahan, pernikahan dipandang dari sudut pandang psikologi, hal-hal yang dihadapi oleh remaja usia nikah, mempersiapkan remaja menuju pernikahan.⁸ Buku lainnya antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.⁹ Selanjutnya, buku *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama membahas tentang metode dan teknik konseling perkawinan, prinsip dasar dan tujuan perkawinan, tata cara perkawinan.¹⁰

Urusan perwakafan juga menjadi tugas pokok KUA. Berkaitan dengan itu, banyak buku yang membahas masalah wakaf. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman

⁸ Kementerian Agama. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).

⁹ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 2007).

¹⁰ Kementerian Agama. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007).

dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹¹

Buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Abdul Manan. Buku ini membahas pandangan Islam tentang wakaf yang selama ini hanya terbatas kepada benda-benda hak milik yang bersifat tetap dan itu pun diperuntukkan bagi sarana ibadah semata. Benda-benda tersebut tidak boleh diganti dengan benda yang lain meskipun harta wakaf tersebut sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.¹² Buku *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* karya Mohammad Daud Ali. Buku ini membahas tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, menolong fakir miskin, orang tuna netra dan dapat pula untuk kepentingan umum.¹³

Adapun skripsi yang membahas tentang wakaf adalah *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)* oleh Eko Dwi Hartanto. Skripsi ini membahas pelaksanaan sertifikasi perwakafan tanah yang milik berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit.¹⁴

Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006 oleh Arifah Nur

¹¹ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet. 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

¹² Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 40.

¹³ Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. 1 (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 90.

¹⁴ Eko Dwi Hartanto. *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63.

Hayati. Skripsi ini membahas tentang prosedur pelaksanaan wakaf setelah berlakunya PP No. 42/2006 berikut data wakaf yang ada di Kabupaten Sukoharjo, struktur organisasi di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan analisis wakafnya.¹⁵

Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam oleh Fauzi Prehastama. Penelitian tersebut membahas tentang wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.¹⁶

Demikianlah, dapat disimpulkan bahwa banyak buku, referensi dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai tugas pokok dan fungsi KUA. Semua itu dapat menjadi bahan acuan atau landasan ilmiah dalam menyusun skripsi ini.

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.¹⁷ Istilah “keagamaan”

¹⁵ Arifah Nur Hayati. *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2009), hlm. 68.

¹⁶ Fauzi Prehastama. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011), hlm. 89.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Jadi, perilaku keagamaan berarti tingkah laku manusia sebagai reaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama. Dalam agama Islam sikap keberagamaan dapat diartikan ke dalam manifestasi tindakan atau pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Menurut Glock Stark seperti yang dikutip Ancok dan Suroso, ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu “dimensi keyakinan (*ideologis*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistic*), dimensi penghayatan (*experiensial*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan agama (*intelektual*)”. Oleh karena itu, perilaku keagamaan merupakan satu kesatuan perbuatan manusia yang mencakup tingkah laku dan aktivitas manusia.¹⁸

Sebagai bagian integral dari pembangunan Negara RI, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari prinsip ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.

¹⁸Agus Hakim. *Perbandingan Agama: Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan: Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997), hlm. 11.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dalam UU perkawinan tersebut terdapat suatu asas atau prinsip bahwa calon suami atau istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu:

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.¹⁹

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan

¹⁹ Aprilika Rachma Dhita. *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto: Unsoed, 2004), hlm. 3.

perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumahtangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²⁰

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 1, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam sejarah Islam, wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*. Syariat wakaf diturunkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Kota Madinah, yakni pada tahun ke-2 hijriyah. Pada saat itu wakaf sudah dikelola secara produktif seperti tanah wakaf di daerah Khaibar yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab.

Penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara yuridis diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Teknis administrasi tentang perwakafan berada di Kementerian Agama dan yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf Kementerian Agama bekerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional. Dalam syari'at Islam, wakaf tidak secara khusus diterangkan dalam Al-Qur'an, namun para ulama menggunakan keumuman ayat tentang *infaq fisabilillah*.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 4.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²¹ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²²

Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan. Pengertian ini memberi gambaran, bahwa masjid di samping tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) di mana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.²³

²¹ Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 462.

²² Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

²³ Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dan takmir masjid Nikmatul Iman (Desa Parungkamal), Al-Huda (Desa Canduk), Baiturohim (Desa Cingebul), At-Taqwa (Desa Dermaji), Sabilul Muhtadin (Desa Lumbir), At-Taqwa (Desa Cidora), Al-Makmur (Desa Cirahab), Al-Huda (Desa Karanggayam), Ar-Rodhoh (Desa Besuki), dan Baitul Yamin (Desa Kedunggede).

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).²⁴ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik

²⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalian data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.²⁵ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²⁶ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, data wakaf, di wilayah kerja KUA yang diteliti.

5. Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

²⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 79

²⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 80.

b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian. Adapun buku yang ditelaah antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* yang ditulis Abdul Manan, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* karya Mohammad Daud Ali.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁷

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

²⁷ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan

kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi 5 bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:


Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Lumbir, yang membahas data perkawinan, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Lumbir, yang membahas tentang data masjid dan imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid terkait gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Lumbir, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.



BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN LUMBIR

Secara umum, perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.¹ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Ruum (30: 21):

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَكَيْفَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبًا مِّنْ دُونِهِ ۗ سَاءَ الَّذِي يَدْعُونَ عِندَهُ ۖ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبًا مِّنْ دُونِهِ ۗ سَاءَ الَّذِي يَدْعُونَ عِندَهُ ۖ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبًا مِّنْ دُونِهِ ۗ سَاءَ الَّذِي يَدْعُونَ عِندَهُ ۖ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih

¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²

Dari hasil penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018. Data yang dihimpun meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018³

| No. | Desa/Kelurahan | Jumlah Perkawinan | | | Jumlah |
|--------|----------------|-------------------|------|------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Cidora | 30 | 27 | 31 | 88 |
| 2 | Lumbir | 78 | 98 | 9 | 185 |
| 3 | Karanggayam | 34 | 25 | 38 | 97 |
| 4 | Parungkamal | 43 | 53 | 71 | 167 |
| 5 | Besuki | 13 | 25 | 15 | 53 |
| 6 | Canduk | 36 | 25 | 35 | 96 |
| 7 | Kedunggede | 31 | 29 | 36 | 96 |
| 8 | Cingebul | 60 | 49 | 58 | 167 |
| 9 | Dermaji | 42 | 45 | 38 | 125 |
| 10 | Cirahab | 33 | 48 | 44 | 125 |
| Jumlah | | 400 | 424 | 426 | 1250 |

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya meningkat, meskipun jumlahnya tidak signifikan.

Berikut ini disajikan data perkawinan berdasarkan usia mempelai di KUA Kecamatan Lumbir tahun 2016 s.d 2018.

² Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 644.

³ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018⁴

| No. | Kategori | Tahun & Jumlah | | | Jumlah Total |
|-----|------------------------------|----------------|------|------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Cukup Umur | | | | |
| | Laki-laki (≥ 19 tahun) | 399 | 418 | 424 | 1241 |
| | Perempuan (≥ 16 tahun) | 398 | 423 | 424 | 1245 |
| 2 | Di Bawah Umur | | | | |
| | Laki-laki (< 19 tahun) | 1 | 6 | 2 | 9 |
| | Perempuan (< 16 tahun) | 2 | 1 | 2 | 5 |

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa umur pasangan yang menikah di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 s.d 2018 secara umum memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hanya sebagian kecil saja, yang tidak sampai 1% dari total seluruh pasangan, yang di bawah umur.

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018⁵

| No. | Pekerjaan | Tahun & Jumlah | | | Jumlah Total |
|--------|-------------------------------|----------------|------|------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Tani, Buruh, Nelayan | 103 | 112 | 52 | 267 |
| 2 | Pegawai, Karyawan | 124 | 226 | 5 | 355 |
| 3 | TNI/ POLRI | - | - | - | 0 |
| 4 | Dagang, Pengusaha, Wiraswasta | 173 | 86 | 5 | 264 |
| Jumlah | | 400 | 424 | 62 | 886 |

Data pada tabel di atas menunjukkan jenis pekerjaan dari pasangan yang menikah di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 s.d 2018

⁴ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018

⁵ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018

berbeda-beda tiap tahunnya. Pada tahun 2016 dan 2018, jenis pekerjaan terbanyak adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Kemudian pada tahun 2017 jenis pekerjaan terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan. Sementara secara keseluruhan selama 3 tahun, jenis pekerjaan terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan.

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2018⁶

| No. | Pendidikan | Tahun & Jumlah | | | Jumlah Total |
|--------|----------------|----------------|------|------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | SD/Sederajat | 39 | 53 | 31 | 123 |
| 2 | SLTP/Sederajat | 16 | 47 | 19 | 82 |
| 3 | SLTA/Sederajat | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 4 | Akademi | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Sarjana | - | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | | 64 | 112 | 62 | 238 |

Data pada tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan dari pasangan yang menikah di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 s.d 2018 didominasi oleh tingkat SD/Sederajat. Berikutnya adalah tingkat SLTP/Sederajat. Sementara yang paling sedikit adalah sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dari pasangan yang menikah di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 s.d 2018 didominasi oleh taraf pendidikan dasar. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan dasar meliputi SD dan SMP.

⁶ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018.



BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN LUMBIR

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Lumbir. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, memiliki sertifikat atau tidak; kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan, serta kelebihan, kekurangan, dan tantangan yang dihadapi serta solusinya. Data tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018¹


| No. | Desa/Kelurahan | Jumlah Masjid Per Tahun | | |
|--------|----------------|-------------------------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Cidora | 6 | 6 | 9 |
| 2 | Lumbir | 17 | 17 | 18 |
| 3 | Karanggayam | 7 | 7 | 9 |
| 4 | Parungkamal | 10 | 10 | 11 |
| 5 | Besuki | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Canduk | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Kedunggede | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Cingebul | 11 | 11 | 11 |
| 9 | Dermaji | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Cirahab | 7 | 7 | 7 |
| Jumlah | | 80 | 80 | 87 |

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir menunjukkan adanya peningkatan, yaitu dari 80 masjid pada tahun 2016 dan 2017, menjadi 87 masjid di tahun 2018. Data tersebut menunjukkan adanya semangat yang besar masyarakat Kecamatan Lumbir untuk mendirikan tempat ibadah.

¹ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018.

Dari 10 desa yang ada di Kecamatan Lumbir, jumlah masjid yang terbanyak adalah di Desa Lumbir, sedangkan yang paling sedikit adalah di Desa Besuki. Hal ini tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk, di mana semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah masjidnya. Hal itu wajar karena dengan semakin luasnya wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat ibadah, khususnya masjid, juga semakin bertambah.

Berikut ini disajikan data yang lebih detail tentang kondisi masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir.



Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Lumbir²

| No. | Aspek | Nama & Alamat Masjid | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| | | Nikmatul Iman (Desa Parung-kamal) | Al-Huda (Desa Canduk) | Sabiilul Muhtadin (Desa Lumbir) | At-Taqwa (Desa Cidora) | Al-Makmur (Desa Cirahab) | Al-Huda (Desa Karang-gayam) | Baitul Yamin (Desa Kedung-gede) | Ar-Rodhoh (Desa Besuki) | Baiturohim (Desa Cingebul) | At-Taqwa (Desa Dermaji) |
| 1 | Nama Imam | Kyai Suhemi | Kyai Bahrn, H. Anshor, A. Shobirin | Sumoro, Mujiono, Amir Wahyono | Mahmud Ibrahim, H. Teguh, Sukarnen | Taslim Miftahudin, Singun Wahidin | Muhroji | Imam S. | Kyai Sofyan, SH | Sihaib Asyari | Bahrudin |
| 2 | Jumlah Jamaah Shalat Fardhu | 30 orang | 50 orang | 30 orang | 30 orang | 30 orang | 25 orang | 25 orang | 30 orang | 40 orang | 30 orang |
| 3 | Jumlah Jamaah Generasi Muda | 5 orang | 25 orang | 10 orang | <10 orang | <10 orang | 10 orang | <10 orang | 10 orang | 15 orang | <10 orang |
| 4 | Status Tanah Masjid | Wakaf | Amal jamaah Eyang Demang Canduk | Wakaf | Wakaf | Wakaf | Wakaf | Wakaf | Wakaf | Wakaf | Wakaf |
| 5 | Sertifikat Tanah Masjid | Dalam proses | Belum bersertifikat | Sudah bersertifikat | Dalam proses | Dalam proses | Belum bersertifikat | Sudah bersertifikat | Belum bersertifikat | Dalam proses | Sudah bersertifikat |
| 6 | Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan | IRMA, aktif | IRMA, aktif karena ada arisan | IRMAS, aktif | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | IRMAS, kurang aktif | IRMAS, kurang aktif | Tidak ada | Tidak ada |
| 7 | Jenis Kegiatan di Luar Shalat Jamaah | Hadroh, TPA | Pengajian rutin mingguan dan bulanan, TPA | Kajian Fiqih & Qur'an | Kajian setiap ba'da Magrib | Pengajian ibu-ibu, santunan anak yatim / kaum dhuafa | Yasinan seminggu 1x, pengajian rutin, | TPQ setiap hari, pengajian, seni hadroh | Pengajian rutin, Kajian Al Qur'an, Yasinan, TPA, dll | Tahlil, Yasinan, sholawatan, TPQ, dll | Pengajian rutin, TPQ dan jamaah muslimah |

¹ Observasi dilakukan pada tanggal 10 s.d 17 Pebruari 2020 dan 27 s.d 28 Juni 2020.

² Hasil wawancara dengan para takmir masjid yang dilakukan pada tanggal 10 s.d 17 Pebruari 2020 dan 27 s.d 28 Juni 2020.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | | | pengajian setiap hari besar Islam | | | | |
| 8 | Kegiatan PHBI | Rutin mengadakan | Rutin mengadakan | Tidak ada | Tidak ada | Mengadakan pada bulam Muharam | Kadang-kadang | Rutin (Isro mi'roj dan maulid nabi) | Kadang-kadang | Rutin | Kadang-kadang |
| 9 | Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid | Melibatkan generasi muda | Melibatkan generasi muda | Melibatkan generasi muda | Melibatkan generasi muda | Melibatkan generasi muda | Melibatkan generasi muda | Melibatkan generasi muda | Melibatkan generasi muda | Melibatkan generasi muda | Melibatkan generasi muda |
| 10 | Khatib Shalat Jumat | Ustad Adi, Kyai Suhemi, Mukheri | Kyai Bahrun, Dul Majjid, Mubasir, Adi Nurhamin | Sumoro, Mujiono, Amir Wahyono | Mahmud Ibrahim, Ali Sadikin | Taslim Miftahudin, Singun Wahidin | Darmo Mutaqin | Ahmad Subagyo | Kyai Sofyan, SH. Tiriman, Masruri, M. Taubah,S.Ag | Rohib Bajuri | Bahrudin, Kyai Harsiman |
| 11 | Materi Khotbah Shalat Jumat | Menyesuaikan keadaan, termasuk masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat | Menyesuaikan keadaan, termasuk masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat | Menyesuaikan keadaan, termasuk masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat | Sering mengangkat masalah akhlak | Menyesuaikan keadaan, termasuk masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat | Kemasyarakatan, akhlak ibadah | Sosial keagamaan, tauhid, akhlak, syariat Islam, dll | Keagamaan dan sosial, sesuai situasi dan kondisi | Tauhid dan masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat | Kajian agama secara umum dan menyesuaikan situasi |
| 12 | Pihak yang Menentukan Materi Khotbah Shalat Jumat | Ditentukan sendiri oleh khatib | Ditentukan sendiri oleh khatib | Ditentukan sendiri oleh khatib | Ditentukan sendiri oleh khatib | Ditentukan sendiri oleh khatib | Ditentukan sendiri oleh khatib | Ditentukan sendiri oleh khatib | Ditentukan sendiri oleh khatib | Ditentukan sendiri oleh khatib | Ditentukan sendiri oleh khatib |
| 13 | Gaji Imam Masjid | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada, hanya ada bingkisan pada hari raya Idul Fitri | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------------|--|--|--|--|---|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 14 | Gaji Petugas Kebersihan | Tidak ada | Rp 150.000 / bulan | Rp 175.000 / bulan | Rp 175.000 / bulan untuk 2 orang | Rp 250.000 / bulan | Tidak ada | Rp 150.000 / bulan | Rp 100.000 / bulan | Tidak ada | Tidak ada |
| 15 | Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan | Tidak ada | Kas masjid | Kas masjid | Kas masjid & donatur perorangan | Kas masjid | Tidak ada | Kas masjid | Kas masjid (infak) | Tidak ada | Tidak ada |
| 16 | Kelebihan yang Dimiliki Masjid | - | Jamaah aktif | Banyak tamu dari pengguna jalan yang ikut shalat | Letak masjid di pinggir jalan raya sehingga sering dikunjungi pengguna jalan | Bangunan bagus | Lokasi strategis | Bangunan bagus, bersih, luas, halaman juga luas | Bangunan cukup baik dan mendukung | Bangunan bagus | Kondisi masjid cukup baik |
| 17 | Permasalahan & Kendala yang Dihadapi Masjid | Keterbatasan dana | Keterbatasan dana | Warga kurang aktif dalam kegiatan masjid | Lahan sempit | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang ke masjid | Pengurus belum maksimal | Kurangnya antusias warga | Anggaran terbatas | Kurangnya kesadaran jamaah | Dana terbatas |
| 18 | Tantangan yang Dihadapi Masjid | Sulit mengajak shalat berjamaah, termasuk shalat jumat | - | Keaktifan kegiatan masjid | Jamaah kurang semangat | Generasi muda kurang berminat belajar agama | Sulitnya mengajak warga shalat berjamaah | Kemakmuran masjid masih belum maksimal | Meningkatkan warga untuk berjamaah | Kurangnya keaktifan jamaah | Jamaah sedikit dan perlu ditingkatkan |
| 19 | Solusi untuk mengatasi masalah & tantangan yang ada | Musyawarah oleh Takmir | Musyawarah oleh Takmir | Musyawarah oleh Takmir | Musyawarah oleh Takmir | Musyawarah oleh Takmir dan minta nasehat pada tokoh masyarakat | Musyawarah oleh Takmir | Musyawarah oleh Takmir | Musyawarah oleh Takmir | Musyawarah oleh Takmir | Musyawarah oleh Takmir |

Berikut ini disajikan data tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.3. Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018³

| No. | Kategori | Jumlah Tanah Wakaf & Tahun | | |
|-----|---------------------|----------------------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Lokasi | 85 | 86 | 90 |
| | Luas (M2) | 36.920,585 | 37.787,590 | 38.683,740 |
| 2 | Sudah Bersertifikat | | | |
| | Lokasi / bidang | 47 | 47 | 47 |
| | Luas (M2) | 16.420 | 16.420 | 16.420 |
| 3 | Belum Bersertifikat | | | |
| | Lokasi / bidang | 38 | 38 | 43 |
| | Luas (M2) | 16.313,385 | 16.831,390 | 22.720,020 |

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf selama tahun 2016 s.d 2018 terus bertambah, baik dari segi lokasi maupun luas lahan wakaf. Untuk luas lahan wakaf, setiap tahunnya terjadi peningkatan luas hampir 1 hektar. Sebagian tanah wakaf sudah bersertifikat dan sebagian lagi masih dalam proses sertifikasi.

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Lumbir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

³ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Lumbir s.d Tahun 2018⁴

| No | Desa | Masjid | | Langgar / Mushola | | Madrasah / Sekolah | | Pondok Pesantren | | Panti Asuhan/ Sosial dll | |
|----|-------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Bidang | Luas m ² | Bidang | Luas m ² | Bidang | Luas m ² | Bidang | Luas m ² | Bidang | Luas m ² |
| 1 | Cidora | 3 | 479 | 2 | 563 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lumbir | 7 | 6.339 | 9 | 1.376 | 4 | 1.816 | 1 | 4.545 | 4 | 1.182 |
| 3 | Karanggayam | 2 | 521 | 1 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Parungkamal | 5 | 836,57 | 2 | 367,2 | 1 | 600 | - | - | - | - |
| 5 | Besuki | 1 | 360 | 2 | 290 | - | - | 2 | 1.418 | - | - |
| 6 | Canduk | 2 | 250 | 1 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kedunggede | 1 | 94 | 5 | 949 | 1 | 250 | - | - | - | - |
| 8 | Cingebul | 11 | 8.390 | 18 | 3.839 | 2 | 1.147 | - | - | 1 | 1.740 |
| 9 | Dermaji | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 870 | - | - |
| 10 | Cirahab | 1 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 33 | 17.460 | 40 | 7.289 | 8 | 3.813 | 4 | 6.833 | 5 | 2.922 |

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 40 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 33 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 8 bidang, untuk panti asuhan/sosial dan lain-lain sebanyak 5 bidang, dan pondok pesantren sebanyak 4 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid (17.460 m²), berikutnya adalah untuk langgar/mushola (7.289 m²), pondok pesantren (6.833 m²), madrasah/sekolah (3.813 m²), dan panti asuhan/sosial dan lain-lain (2.922 m²). Penggunaan tanah wakaf paling luas untuk masjid disebabkan kebutuhan lahan untuk bangunan masjid berikut perlengkapannya, seperti tempat wudhu, toilet, tempat parkir, dan lain sebagainya, cukup besar sehingga membutuhkan lahan yang luas.

⁴ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Lumbir Tahun d 2018.

BAB IV

ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN LUMBIR

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Lumbir. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini.

A. Analisis Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat ketenangan.¹

Perkawinan merupakan salah satu aspek hukum Islam (hukum keluarga) yang banyak dan menarik diperbincangkan. Hal ini disebabkan oleh karena dalam hukum keluarga Islam, masalah perkawinan merupakan masalah yang paling banyak diangkat dan dibahas. Bahkan menurut suatu

¹ Muhammad Nabil Kazhim. *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudera, 2007), hlm. 14.

informasi bahwa 2/3 dari hukum kekeluargaan Islam adalah masalah perkawinan. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa perkawinan banyak dibicarakan karena merupakan inti dari hukum keluarga. Sedangkan hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'at, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat. Di samping itu, hukum keluarga diakui sebagai landasan utama dalam pembentukan masyarakat yang lebih besar.²

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya meningkat, meskipun jumlahnya tidak signifikan. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Lumbir, yaitu sebanyak 185 perkawinan selama tahun 2016 s.d 2018. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Besuki, yaitu sebanyak 53 perkawinan. Berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 s.d 2018.

1. Usia mempelai

Usia merupakan salah satu aspek penting dalam perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur batasan usia bagi calon mempelai, yaitu batas usia menikah ialah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Batasan usia tersebut kemudian direvisi

² Nasrullah, Muhammad. *Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis. (Makassar: Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar 2012), hlm. 1.

atau dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal berusia 19 tahun.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hanya sebagian kecil saja (< 1%) dari total seluruh pasangan yang usianya di bawah umur.

Usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk mendukung kesiapan pasangan yang menikah, baik secara fisik maupun psikis (mental). Kematangan fisik dan mental tersebut akan membuat suami isteri lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga dapat berdampak positif terhadap terbentuknya bahagia lahir dan batin. Pengaturan batasan usia bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan pada dasarnya dimaksudkan agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sehat dan berkualitas.

2. Pekerjaan mempelai


Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah

kelompok pegawai dan karyawan sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI.

Banyaknyaмпелай yang mempunyai pekerjaan pada kelompok pegawai dan karyawan menjadi cermin bahwa masyarakat Kecamatan Lumbir banyak yang bekerja di sektor formal. Menurut informasi yang diperoleh dari staf KUA Kecamatan Lumbir banyak warga Kecamatan Lumbir yang bekerja di berbagai kota, seperti Jakarta dan Bandung. Hal ini terutama pada warga yang berusia muda, di bawah 40 tahun. Keterbatasan lapangan kerja membuat banyak warga Kecamatan Lumbir yang mencari kerja di daerah lain, khususnya di kota-kota besar.

3. Pendidikanмпелай

Islam sangat memandang penting masalah pendidikan. Dalam ajaran Islam, orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Swt. Hal ini antara lain sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mujaadilah ayat 11.



Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah ajaran Islam yang sangat menghargai dan memandang penting masalah pendidikan, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang Islam untuk terus belajar. Oleh karena itu, setiap orang Islam yang menempuh pendidikan, pada hakekatnya sama halnya dengan menjalankan ajaran agama.³

Tingkat pendidikan yang baik sangat diperlukan untuk berbagai keperluan atau urusan dalam kehidupan, termasuk dalam rangka perkawinan dan urusan rumah tangga. Bahkan sebelum menikah pun ada kursus pranikah bagi calon pengantin. Hal itu pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari pendidikan yang secara khusus ditujukan bagi pasangan yang akan menikah.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SD/Sederajat, diikuti oleh SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, akademi, dan terakhir adalah sarjana. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP. Rendahnya tingkat pendidikan pada mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016

³ Lihat KH Rusli Amin. *Menjadi Remaja Sukses; Bimbingan Menuju Masa Depan* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002); Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi dan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

s.d 2018 menjadi cermin dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Lumbir. Ke depan diharapkan tingkat pendidikan mepelai bisa terus meningkat sehingga dapat lebih mendukung kesiapan mepelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

B. Analisis Kemasjidan

Masjid adalah kosa-kata bahasa Arab, *sajada* yang memiliki akar kata *s-j-d* yang bermakna “sujud atau menundukan kepala hingga dahi menyentuh tanah”. Kata masjid merupakan kata jadian dari akar kata aslinya yang berupa kata benda “*sajdan*”. Kata jadi ini merupakan “*isim makan*” yakni kata benda yang menunjukkan tempat.⁴ Dari pengertian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa masjid adalah bangunan yang disusun secara baik dan khusus tersebut difungsikan dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Namun demikian, masjid tentu tidak hanya khusus untuk kegiatan ibadah, namun juga berbagai kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka kepentingan umat Islam.

Berdasarkan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di Kecamatan Lumbir dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Jumlah masjid

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir menunjukkan adanya

⁴ Heru Rispiadi. “Manajemen Masjid (Studi Idarah dan Imarah Masjid Mardhotillah Sukarame Bandar Lampung)”. *Skripsi*. (Bandarlampung: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2017).

peningkatan, yaitu dari 80 masjid pada tahun 2016 dan 2017, menjadi 87 masjid di tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya semangat masyarakat untuk mendirikan tempat ibadah. Jumlah masjid terbanyak terdapat di Desa Lumbir (18 buah), sedangkan yang paling sedikit di Desa Besuki (2 buah). Jumlah masjid yang berbeda-beda pada tiap desa terkait dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Semakin banyaknya jumlah penduduk dan semakin luasnya wilayah desa biasanya semakin banyak pula jumlah masjid. Hal itu wajar karena dengan semakin luasnya wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat ibadah, khususnya masjid, juga semakin bertambah. Terlebih lagi, mayoritas penduduk Kecamatan Lumbir beragama Islam.

2. Imam Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap 10 masjid di wilayah Kecamatan Lumbir dapat diketahui bahwa mayoritas masjid memiliki satu imam, yaitu sebanyak 6 masjid. Untuk 4 masjid lainnya, 3 masjid memiliki 3 orang imam dan 1 masjid memiliki 2 orang imam. Imam tersebut merupakan warga setempat yang berdomisili di dekat masjid dan diberi amanah oleh masyarakat untuk menjadi imam. Di antara para imam masjid yang diteliti, beberapa orang diantaranya sudah menunaikan ibadah haji dan ada juga yang berstatus kyai. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah maupun dakwah yang dilaksanakan di masjid. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih

termotivasi untuk beribadah karena memiliki imam yang dipandang mempunyai ilmu agama yang memadai.

3. Jamaah Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada 10 masjid di wilayah Kecamatan Lumbir berkisar antara 25 orang sampai dengan 50 orang. Dari jumlah jamaah yang ada, hanya sebagian kecil merupakan generasi muda. Rata-rata jamaah shalat fardhu adalah orang tua, umumnya 50 tahun ke atas. Dari 10 masjid yang diteliti, hanya terdapat 1 masjid yang jamaah dari generasi muda bisa mencapai separuh dari jumlah jamaah. Sementara untuk 9 masjid lainnya, jamaah generasi muda umumnya hanya 10 orang atau kurang dari itu.

Peneliti juga mengamati bahwa semua masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah.⁵ Namun demikian jumlah jamaah shalat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena hanya berkisar 25 sampai 50 orang. Nampaknya kesadaran dan motivasi masyarakat Kecamatan Lumbir untuk melaksanakan shalat berjamaah secara rutin di masjid masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh para takmir masjid.

4. Status lahan masjid

⁵ Observasi dilakukan pada tanggal 10 s.d 17 Pebruari 2020 dan 27 s.d 28 Juni 2020.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lahan masjid yang diteliti mayoritas merupakan tanah wakaf dan 1 masjid merupakan hasil dari amal atau donasi jamaah Eyang Demang Canduk. Dari 10 masjid yang diteliti, ternyata hanya 3 masjid yang sudah bersertifikat, sedangkan 7 masjid lainnya masih dalam proses. Jadi mayoritas masjid belum memiliki status hukum yang kuat sebagai tanah wakaf. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kecamatan Lumbir terkait dengan kepastian status hukum lahan masjid masih perlu ditingkatkan.

5. Kegiatan masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh jamaah pada masjid yang diteliti tidak hanya shalat fardhu berjamaah, tetapi juga berbagai kegiatan lain seperti pengajian rutin, TPA, kajian Al-Qur'an, seni hadroh, santunan anak yatim / kaum dhuafa, tahlilan, yasinan. Selain itu, dari 10 masjid, 5 masjid rutin mengadakan kegiatan dalam rangka peringatan hari besar agama Islam (PHBI), 3 masjid kadang-kadang mengadakan, dan sedangkan 2 masjid lainnya tidak mengadakan.

Terkait dengan keterlibatan generasi muda, seluruh masjid yang diteliti melibatkan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid, baik untuk kegiatan ibadah maupun sosial kemasyarakatan. Namun demikian, hanya 5 masjid yang memiliki organisasi pemuda/remaja masjid, yaitu IRMAS/IRMA (Ikatan Remaja

Masjid). Dari 5 organisasi tersebut, hanya 3 organisasi pemuda/remaja masjid yang aktif.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan di masjid yang diteliti lebih berfokus pada kegiatan ibadah dan hanya sedikit kegiatan yang non ibadah, seperti kegiatan seni dan sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, masjid di lokasi penelitian lebih berfungsi sebagai tempat ibadah. Hal ini ke depan diharapkan ditingkatkan lagi, baik kegiatan ibadahnya maupun kegiatan lainnya, karena masjid sesungguhnya bukan hanya semata-mata sebagai tempat ibadah, namun juga pusat dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan umat Islam.

Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji menegaskan bahwa masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.⁶ Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan. Pengertian ini memberi gambaran, bahwa masjid di

⁶ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

samping tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam.

6. Khutbah Jum'at

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan shalat jumat pada masjid yang diteliti, imam dan khatibnya memiliki variasi. Dari 10 masjid yang diteliti, terdapat 2 masjid memiliki imam dan khatib yang sama dengan imam shalat fardhu, sedangkan 8 masjid lainnya memiliki beberapa imam dan khatib lain, di luar imam shalat fardhu. 3 masjid mempunyai seorang khatib tetap, sedangkan 7 masjid lainnya mempunyai lebih dari 1 khatib yang bertugas secara bergantian, sesuai jadwal yang diatur oleh takmir masjid.

Untuk materi khutbah shalat Jum'at umumnya berkaitan dengan masalah ibadah dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi permasalahan yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat banyak dibahas dalam materi khutbah shalat Jum'at. Materi khutbah shalat Jum'at tersebut diserahkan atau ditentukan sendiri oleh khatib. Hal itu menunjukkan bahwa materi khutbah shalat Jum'at tidak hanya berkisar tentang aspek ibadah, tetapi juga membahas berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan dari sudut pandang Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para khatib mempunyai atensi terhadap

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa materi khubah shalat Jum'at pada masjid yang diteliti bersifat moderat.

7. Gaji imam dan petugas kebersihan

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari 10 masjid yang diteliti tidak ada yang memberikan gaji bagi imam masjid. Hanya ada 1 masjid yang memberikan sekedar bingkisan bagi Imam pada hari raya Idul Fitri. Sementara untuk petugas kebersihan, ada 6 masjid yang memberikan gaji atau lebih tepatnya disebut honor, sedangkan 1 masjid lainnya tidak memberikan honor bagi petugas kebersihan. Besarnya gaji atau honor untuk petugas kebersihan adalah sebesar Rp 100.000 sampai Rp 250.000 perbulan. Dana untuk keperluan itu berasal dari kas masjid dan donatur perorangan.

Dilihat dari besarnya maka jumlah honor bagi petugas kebersihan relatif kecil karena petugas tersebut umumnya membersihkan masjid setiap hari. Namun demikian dinyatakan oleh takmir masjid bahwa petugas kebersihan umumnya tidak merasa keberatan karena uang atau kompensasi materi bukan merupakan tujuan dan petugas tersebut rata-rata juga sudah punya pekerjaan tetap, sehingga kesibukan untuk membersihkan masjid merupakan pekerjaan sampingan. Baik imam maupun petugas kebersihan umumnya lebih memandang kegiatannya sebagai amal ibadah sehingga lebih mengharapkan pahala dari Allah Swt.

Tidak adanya orientasi atau tujuan untuk mendapatkan imbalan materi pada petugas kebersihan masjid sesuai dengan pendapat Ahmad Syaiful Bahri⁷ bahwa organisasi dakwah/sosial tentunya berbeda dengan organisasi bisnis dikarenakan secara orientasi organisasi sosial dakwah bukan bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Apalagi nuansa kerja yang dibangun juga menekankan pada aspek pengabdian maka bentuk kompensasi langsung berupa gaji dan upah yang mampu diberikan organisasi kepada karyawan relatif kecil. Kompensasi tersebut sangat mungkin kuantitasnya tidak sebanding dengan kompensasi karyawan di organisasi bisnis, bahkan kemungkinan pula tidak terdapat pemberian kompensasi langsung berupa upah dan gaji sama sekali. Namun organisasi dakwah/sosial tentu tetap mengharapkan agar karyawan bisa selalu optimal dan semangat dalam bekerja, bahkan bisa bertahan lama di organisasi.

Sejalan dengan pendapat di atas, Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi menyatakan, ada pandangan bahwa kegiatan dakwah harus berjalan dalam jalur sebagai upaya pengabdian dengan nuansa ibadah yang harus dilakukan oleh dai dengan penuh keikhlasan. Dai adalah penerus tugas suci yang diwariskan dari Rasulullah saw. Oleh sebab itu tidak sepatasnya bila mendapatkan imbalan dari kegiatan dakwah tersebut. Hal ini yang membuat kegiatan dakwah menjadi pekerjaan

⁷ Ahmad Syaiful Bahri. "Sistem Kompensasi Pelengkap Program Layanan Karyawan Pada Organisasi Dakwah". *Jurnal Kajian & Pengembangan Manajemen Dakwah*, Volume 09 - No. 01 Juni 2019.

sambilan, bukan menjadi pekerjaan utama. Padahal berdakwah harus menjadi profesi yang dilakukan dan dengan penuh perencanaan serta kontrol yang optimal. Dalam kaitan inilah diperlukan manajemen yang akurat dan harus dilakukan oleh institusi dakwah dengan fungsi memberikan jaminan hidup bagi para dai dalam menjamin keberhasilan dakwah serta keberlangsungannya dalam menjawab problema masyarakat yang dewasa ini bertambah kompleks.⁸

C. Analisis Wakaf

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 1, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Praktik perwakafan yang telah lama dilaksanakan di Indonesia ialah wakaf tanah. Sebagian besar tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya.⁹

Wakaf merupakan asset umat Islam yang potensial bagi dunia Islam. Salah satu contohnya adalah keberhasilan Universitas al-Azhar Kairo Mesir dalam menghimpun dan mengelola wakaf sehingga berdaya guna untuk kemaslahatan umat, terutama di bidang pendidikan. Hingga kini, tak kurang dari 400 ribu mahasiswa Muslim dari berbagai penjuru dunia dan dari

⁸ Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 187.

⁹ Kementerian Agama. *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 1

berbagai bidang menerima beasiswa dari salah satu perguruan tinggi Islam tertua di dunia itu. Berbekal pengelolaan aset dan dana wakaf, Universitas Al-Azhar telah mampu bertahan selama lebih dari 1.000 tahun. Perguruan tinggi yang didirikan Dinasti Fatimiah itu juga mampu memberikan insentif kepada 11 ribu dosen serta mengirim ribuan *dai* ke berbagai penjuru dunia. Uraian tersebut menunjukkan betapa besar peranan wakaf bagi kepentingan umat Islam, baik dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial, maupun kegiatan-kegiatan akademik.¹⁰

Wakaf merupakan potensi atau kekuatan yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Menurut Abdurrohman Kasdi, sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat, lembaga wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional.¹¹

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf di Kecamatan Lumbir selama tahun 2016 s.d 2018 terus bertambah, baik dari segi lokasi maupun luas lahan wakaf. Pada tahun 2016 terdapat 85 bidang tanah wakaf dengan luas 36.920,585 m². Kemudian Pada

¹⁰ Abdul Jamil Wahab. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Serang Provinsi Banten". *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 16, hlm. 308.

¹¹ Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

tahun 2017 jumlahnya menjadi 86 bidang tanah wakaf dengan luas 37.787,590 m² dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 90 bidang tanah wakaf dengan luas 38.683,740. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Lumbir. Tanah wakaf terbanyak dan terluas ada di Desa Lumbir, yang berjumlah 25 bidang dengan luas total 15.257,50 m² sedangkan tanah wakaf paling sedikit dijumpai di Desa Dermaji (1 bidang dengan luas 870 m²) dan Cirahab (1 bidang dengan luas 190 m²).

Menurut analisis penulis, sedikit banyaknya jumlah tanah wakaf tidak lepas dari beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi dan pemahaman terhadap masalah wakaf. Semakin tinggi pemahaman terhadap masalah wakaf yang didukung dengan kemampuan ekonomi yang baik akan meningkatkan kemauan, kesadaran, dan motivasi untuk mewakafkan harta benda yang dimiliki untuk kepentingan umat atau masyarakat.

Berkaitan dengan status hukumnya, sebagian sudah bersertifikat yaitu sebanyak 47 bidang atau 52,2%. Untuk lainnya masih dalam proses sertifikasi. Kondisi ini pada satu sisi menunjukkan belum maksimalnya kesadaran warga masyarakat Kecamatan Lumbir yang mewakafkan tanahnya untuk memastikan status hukum dari tanah yang diwakafkan. Padahal kejelasan status hukum tanah wakaf sangat penting untuk mencegah permasalahan di kemudian hari, misalnya untuk mencegah gugatan atau sengketa dengan ahli waris.

Tanah wakaf sangat penting untuk disertifikasi. Tujuannya, agar tanah wakaf tersebut terlindungi dengan sertifikat sehingga tidak akan hilang dan dijual. Jika tanah wakaf tidak disertifikasi maka tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari, misalnya sengketa dengan ahli waris, penyalahgunaan, pengalihan, maupun persoalan-persoalan hukum yang lain terkait tanah wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹² Larangan tersebut juga disertai ancaman sanksi bagi pihak yang melanggarnya, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

¹² Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).¹³

Abdul Jamil Wahab menyatakan, banyak dampak negatif ketika wakaf hanya menjadi hukum privat atau sebagai amal sukarela (*voluntary*). Kasus dan permasalahan di atas, hanyalah wakil dari sekian banyak kasus yang menimpa harta wakaf umat Islam, yang tidak hanya berupa tanah masjid tetapi juga berupa tanah kuburan dan berbagai prasarana umat Islam lainnya. Kasus harta wakaf ternyata tidak hanya terjadi antara pihak umat Islam dengan pihak pemerintah, namun juga dengan keluarga wakif (ahli waris) yang kemudian mengambil kembali wakaf tersebut dengan alasan tidak adanya bukti pewakafan tanah milik keluarganya itu.¹⁴

Menurut Kementerian Agama, dengan adanya pertimbangan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh Nazhir sebagaimana mestinya. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹⁵

¹³ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 67.

¹⁴ Abdul Jamil Wahab. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Serang Provinsi Banten". *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 16, hlm. 308.

¹⁵ Kementerian Agama, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2007) hlm. 39.

Pandangan atau pemahaman masyarakat yang kurang tepat menjadi faktor penting dari banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat. Menurut Abdurrohman Kasdi tanah wakaf yang belum bersertifikat merupakan salah satu permasalahan umum wakaf di Indonesia. Tanah wakaf yang belum bersertifikat lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf cukup dengan membaca *sighat* wakaf seperti *wakaftu* (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah. Jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap ruwet oleh masyarakat.¹⁶

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 40 bidang dengan luas 7.289 m². Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 33 bidang dengan luas 17.460 m², untuk madrasah/sekolah sebanyak 8 bidang dengan luas 3.813 m², untuk panti asuhan/sosial dan lain-lain sebanyak 5 bidang dengan luas 2.922 m², dan pondok pesantren sebanyak 4 bidang dengan luas 6.833 m². Jadi, penggunaan tanah wakaf paling banyak dan paling luas adalah untuk tempat ibadah, baik berupa masjid maupun langgar/mushola. Selain itu, seluruh tanah wakaf tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif. Dalam kaitan ini, menurut Kemenag, bila ditinjau dari produktivitas wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

¹⁶ Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

- 1 Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yakni wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf untuk pertanian, perikanan, perkebunan, ruko, dan lain sebagainya.
2. Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang tidak dipergunakan untuk aktivitas yang produktif. Yakni wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf yang diperuntukan untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya.

Dominannya penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Lumbir untuk tempat ibadah sesuai dengan data dari SIWAK tahun 2018, bahwa penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk masjid (44.92%), mushalla (28.50%), makam (4.62%), sekolah (10.52%), pesantren (3.12%), dan sosial lainnya (8.33%). Menurut Djunaedi dan Almuin, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pemahaman keagamaan yang tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, responden masyarakat yang menyatakan bahwa wakaf yang berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah.¹⁷

Seluruh tanah wakaf di Kecamatan Lumbir digunakan untuk keperluan konsumtif. Hal ini mengakibatkan minimnya manfaat tanah

¹⁷ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

wakaf dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro menyatakan wakaf dapat memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam (Sa'adah & Wahyudi, 2016). Saifuddin *et al.* (2014) juga menyatakan bahwa peran wakaf dalam sosial ekonomi menurun signifikan dikarenakan opini masyarakat tersebut.¹⁸ Pendapat senada juga diungkapkan Abdurrohman Kasdi bahwa fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan musalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.¹⁹

¹⁸ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

¹⁹ Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan di Kecamatan Lumbir tahun 2016 s.d 2018 tercatat setiap tahunnya meningkat, meskipun jumlahnya tidak signifikan. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Lumbir, yaitu sebanyak 185 perkawinan selama tahun 2016 s.d 2018. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Besuki, yaitu sebanyak 53 perkawinan. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang dibawah umur hanya kurang dari 1%. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah (SD dan SMP). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan.
2. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 dan 2017 berjumlah 80 buah dan meningkat menjadi 87 masjid di tahun 2018. Jumlah masjid terbanyak terdapat di Desa Lumbir (18 buah), sedangkan yang paling sedikit di Desa Besuki (2 buah). Kegiatan

masjid umumnya lebih difungsikan sebagai tempat, sedangkan kegiatan lain seperti sosial kemasyarakatan relatif minim. Jumlah jamaah umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemakmuran masjid belum terwujud.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir selama tahun 2016 s.d 2018 terus bertambah, baik dari segi lokasi maupun luas lahan wakaf. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Lumbir. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat hingga tahun 2018 mencapai 47 bidang atau 52,2% dari total tanah wakaf. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa motivasi masyarakat Kecamatan Lumbir untuk mewakafkan tanahnya cukup tinggi, namun hal itu belum diikuti dengan tingginya kesadaran untuk mensertifikatkan tanah wakaf. Seluruh tanah wakaf di Kecamatan Lumbir digunakan untuk keperluan konsumtif, dengan penggunaan terbanyak untuk tempat ibadah, yaitu untuk langgar/mushola sebanyak 40 bidang dengan luas 7.289 m² dan untuk masjid sebanyak 33 bidang dengan luas 17.460 m².

B. Saran

Saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Kemakmuran masjid perlu untuk ditingkatkan, baik untuk kegiatan ibadah maupun sosial kemasyarakatan.
2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang batas usia nikah.

3. Lahan wakaf yang belum disertifikasi agar segera disertifikasi agar status hukumnya jelas dan sekaligus mencegah terjadinya permasalahan terkait dengan tanah wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. 1 (Jakarta: UI Press, 1998).
- Amin, KH Rusli. *Menjadi Remaja Sukses; Bimbingan Menuju Masa Depan* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet. 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Asyakir, Muhammad & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. *Skripsi* (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2016).
- Bahri, Ahmad Syaiful. “Sistem Kompensasi Pelengkap Program Layanan Karyawan Pada Organisasi Dakwah”. *Jurnal Kajian & Pengembangan Manajemen Dakwah*, Volume 09 - No. 01 Juni 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden. *Skripsi*. (Purwokerto: Unsoed, 2004).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Hakim, Agus. *Perbandingan Agama: Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan: Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997).
- Hartanto, Eko Dwi. *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007).
- Hayati, Arifah Nur. *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2009).

- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Kasdi, Abdurrohman. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Kazhim, Muhammad Nabil. *Buku Pintar Nikah : Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudera, 2007).
- Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995).
- . *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2004).
- . *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007).
- . *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007).
- . *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta, Dirjen Bimas, 2007).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Munir, Muhammad dan Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Nasrullah, Muhammad. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)", *Tesis*. (Makassar: Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar, 2012).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Prehastama, Fauzi. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011).

- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rispiadi, Heru. "Manajemen Masjid (Studi Idarah dan Imarah Masjid. *Skripsi*. (Bandarlampung: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2017).
- Rohmah, Nur. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* (Bandarlampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Tohirin. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi dan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wahab, Abdul Jamil. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Serang Provinsi Banten". *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 16.

IAIN PURWOKERTO